

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN
MILIK ORANG LAIN**

OLEH:

**MOH. ILYAN BIAHIMO
NIM: H.11.16.168**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICH SAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN
MILIK ORANG LAIN

OLEH:

MOH.ILYAN BIAHIMO
NIM: H.11.16.168

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal9.Jun.....2020


Menyetujui

Pembimbing I



DR.Rusbulyadi.SH.,MH
NIDN; 0906037501

Pembimbing II



Rommy Y. Hiola SH.,MH
NIDN:0926017203

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN
MILIK ORANG LAIN

OLEH:
MOH. ILYAN BIAHIMO
NIM :H.11.16.168



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. ILYAN BIAHIMO
N i m : H.11.16.168
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Juli 2020

Saya yang membuat pernyataan,



MOH. ILYAN BIAHIMO

NIM: H.11.16.168

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis,Yaitu Ayahanda Alm.Tahir Bihimo Dan ibunda Maryam Sunge Yang Selama Ini Telah Mendidik Dan Membesarkan Peneliti Dengan Cinta Dan Kasih Sayangnya
2. Bapak Muhammad Ichsan Gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil Rektor I Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Reza Megiansyah, S.os. M.Kom. sebagai Wakil Rektor III Universitas Ichsan Gorontalo

7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Bapak Rommi Y Hiola SH.,MH sebagai pembimbing II penulis, yang telah banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, Juli 2020
Penulis,

MOH. ILYAN BIAHIMO
NIM: H.11.16.168

ABSTRAK

MOH. ILYAN BIAHIMO NIM: H.11.16.168 PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN dibimbing oleh Rusmulyadi dan Rommi Y Hiola.

Tujuan penelitian ini untuk (1). Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain (2). mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Doktrinal* untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Penegakan Hukum tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain Yang Pertama Adalah Izin Rumpon (harus ada) karena hal ini diatur dalam peraturan pemerintah yang mengharuskan rumpon yang dipasang dilaut harus ada izin guna menciptakan ketertiban pemasangan (2).Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yaitu Penegak Hukum yang kurang memadai sehingga pencurian ikan masih terjadi selain itu Aturan mengenai pencurian ikan dibawah rumpon masih kurang jelas sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana seharusnya terhadap rumpon yang dimilikinya

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Seharunya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban bagi rumpon yang berizin dan melahirkan aturan mengenai pencurian ikan dilaut khususnya dibawah rumpon ikan yang berizin (2).Masyarakat perlu pemhamaman yang mendalam mengenai pengelolaan hasil perikanan dan kelautan agar betul-betul masyarakat tau harus seperti apa ikan yang ditangkap sehingga tidak memunculkan polemik pencurian dikalangan masyarakat

Kata kunci: Penegakan, Pidana, Pencurian, Ikan, Rumpon Ikan

ABSTRACT

MOH.ILYAN BIAHIMO NIM: H.11.16.168 Enforcement Of Criminal Fighting Of Fish Storage Under Fishing Rumpions Owned By Others Others guided by Ruswamulyadi and Romni Y Htola

The purpose of this study for (1) Find out the form of fish theft under other fish belonging to someone else (2). Find out the factors that inhibit the law enforcement of fish theft under the fish rack owned by someone else.

The research type used in this study is Non-Doctrinal which is assumed to look directly at events that occur in the midst of the community, usually also this type of research is interpreted that the method that uses data or facts of legal events that occur in the midst of the community,

The results of this study show that: (1). Law Enforcement of Fish Theft Crimes Under Other First-Owned Fish FADs is a FAD Permit (must exist), because this is stipulated in government regulations requiring FADs to be installed at sea must have permits to create order installation and maintaining marine habitat and the second is criminal sanctions for FADs that do not have a permit. Apart from that, fish FADs also become land for fish thieves, so there is a need for standard rules governing fish theft under licensed fish FADs (2). Inhibiting Law Enforcement of Fish Theft Crimes Under Other Fish Owned Fisheries, namely inadequate Law Enforcement so that fish theft still occurs other than that. The rules regarding fish theft under the FADs are still unclear so the public does not understand how it should be to the FADs owned and Public Openness against theft fish s already started to decline this is due to the frequent occurrence of fish theft but there is no solution to the local government and law enforcement then megalbat the community is no longer aware of the existing rules

Based on the results of the study it is recommended: (1). The local government should conduct supervision and control of the permitted FADs and give birth to rules regarding the theft of fish in particular at sea under licensed fish FADs (2). The public needs deep understanding of fisheries and marine product management so that the community really knows what kind of fish to be caught so it does not lead to a polemic of theft among the people

Keywords: Enforcement, Criminal, Theft, Fish, Fish FADs



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	8
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	10
2.1.3. Jenis-Jenis Pidana	14
2.2 Tinjauan Umum Penerapan Sanksi.....	15
2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi	15
2.2.2. Jenis Jenis Sanksi	17
2.3. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Legal Fishing)	19

2.3.1. Pencurian Ikan (Legal Fishing)	19
2.3.2. Pengertian Rumpon	22
2.3.3. Jenis Jenis Rumpon	23
2.4 Kerangka Pikir	25
2.5 Defenisi Operational	26
BAB III. METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Objek Penelitian	28
3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian	28
3.4 Populasi Dan Sampel	28
3.5 Sumber Data	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	31
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
1.1 Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	32
1.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain)	34
1.2.1 Izin rumpon harus ada	34
1.2.2 Sanski pidana	38
1.3. Faktor- Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain..	43
1.3.1 Penegak Hukum	43

1.3.2 Aturan	46
1.3.3 Keterbukaan Masyarakat	47
BAB V. PENUTUP.....	50
5.1. Kesimpulan	50
5.2. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*) yang mana selalu mengedepankan nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, nilai-nilai konstitusi yang dimaksud adalah nilai-nilai yang diatur dalam undang-undang yang mengedepankan setiap perilaku harus dilandasi dengan norma hukum yang berlaku, apabila kita melihat pengertian negara hukum yang diungkapkan oleh Jimly Assidiq bahwa negara hukum adalah negara yang senantiasa mengedepankan nilai-nilai hukum dalam berperilaku dan tidak berdasarkan kekuasaan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang ada, dalam melindungi masyarakatnya sebuah pemerintah selalu mengedepankan aturan hukum yang berlaku untuk mengaturnya.

Berbicara mengenai aturan hukum hampir semua perilaku manusia di Indonesia yang bertetangan dengan hukum semuanya memiliki sanksi pidana dan memiliki aturan yang jelas, seperti halnya dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang Khususnya Hukum Pidana, KUHP memberikan penjelasan secara jelas mengenai tindak pidana pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

Maraknya tindak pidana pencurian saat ini merupakan fenomena yang sering muncul dan meresahkan masyarakat pada umumnya, namun pidana

pencurian yang dimaksud adalah pencurian ikan, pencurian ikan sering dijumpai di beberapa tempat seperti pencurian ikan dalam kolam yang dipelihara, pencurian ikan yang memang dibudidayakan serta pencurian ikan yang disimpan untuk dijual semua pencurian ikan yang dimaksud diatas jelas diatur dalam hukum Pidana namun Pencurian yang akan dibahas adalah pencurian ikan dibawah rompong ikan yang berada ditengah lautan.

Pendapat mengenai tindak pidana pencurian yang telah dikutip dalam tulisan ini adalah sebagai berikut sebagaimana yang diungkapakan oleh Adami Chazawi¹ bahwa tindak pidana pencurian harus memenuhi beberapa unsur seperti:

1. Dimulai Dengan Maksud
2. Kepentinganya Untuk Memiliki
3. Dengan Cara Melawan Hukum

Pendapat dari Adami Chazawi mengenai unsur pencurian diatas sangat jelas sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam penegasan bahwa

Pasal 362

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah

¹ Adami Chazawi, 2003 Kejahatan Terhadap Harta Benda, Malang: Bayu Media, , Hlm 5

Mengenai tindak pidana pencurian sebenarnya diatur dalam beberapa pasal dalam hukum pidana sebagaimana pada Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP, namun dalam hukum pidana tentang pencurian terdapat pula beberapa teori yang mengkategorikan mengenai pencurian sebagaimana yang disebutkan Adami Chazawi dengan kategori :

1. Benda bergerak (*Rorrend Goed*) serta memiliki hak milik
2. Benda tidak bergerak dan tidak memiliki hak milik

Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang melihat dari dua sisi mengenai tindak pidana yang sudah diatur dan belum diatur didalam hukum pidana.

Berdasarkan penelitian mengenai objek yang akan diteliti kedepanya yaitu pencurian ikan dibawah rompon ikan yang telah dibuat oleh nelayan, rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang dipersamakan dengan batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan bermain, rumpon ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya untuk mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon setelah itu rumpon ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan bermain disekeliling rumpon, namun yang menjadi permasalahan mengenai rumpon ikan adalah banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri ikan yang dibawah rumpon yang dipasang oleh orang lain.

Seperti kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah

mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada umumnya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilik rumpon akan mudah menangkapnya.

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandangan dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki siapa pemiliknya

Yang menjadi Urgensi (penting) pada Penelitian ini sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian adalah

1. Bentuk pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu pencurian ikan dibawah rompong milik orang lain
2. Pencurian ikan dibawah rompong apabila dilihat dari sisi hukum pidana mengenai unsur tindak pidana pencurian tidak masuk

dalam kategori dalam unsur pencurian karena ikan dilaut dikategorikan tanpa pemilik.

3. Maksud tanpa pemilik adalah ikan yang berada dibawah gubuk rompong diatas laut tanpa suatu ikatan dan tidak dipelihara oleh siapapun.

Sehingga sanksi pidana menurut peneliti belum pernah ditemukan karena belum pernah ada kejadian penangkapan oleh pihak kepolisian mengenai pencurian ikan dibawah rumpon tentunya kejadian diatas akan memberikan pemahaman dan akan memunculkan ide dan gagasan, guna mencari solusi dan memecahkan persoalan pencurian ikan dibawah rumpon nelayan di sekitaran laut pantai Gorontalo Utara

Maka dari itu peneliti akan mengajukan penelitian guna mencapai sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Kepastian Hukum tindak pidana pencurian ikan dibawah rumpon ikan nelayan, kepastian hukum yang dimaksud adalah untuk mencari aturan hukum yang tepat bagi pencuri ikan dibawah rumpon ikan yang dipasang oleh nelayan, hal ini tentunya sebuah ironi yang harus dipecahkan karena rumpon yang dipasang oleh nelayan membutuhkan biaya yang tidak kecil mulai dari perakitan rumpon sampai pemasangan bahkan biaya untuk mencapai laut dalam semuanya membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan setelah dipasang rumpon ikan datanglah nelayan lain yang memanen ikan yang berada disekitaran rumpon tanpa keluar keringat sedikit pun.

Maka dari itu tentunya kejadian diatas akan memunculkan sebuah penelitian tentang PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DIBAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagimanakah Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain?
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain?

1.3. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui Bentuk Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain
2. Untuk mengetahui Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain

1.4. Tujuan Penelitian

1. Tujuan eksploratif

Yaitu penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya guna pengembangan keilmuan dibidang hukum pidana khususnya tindak pidana pencurian

2. Tujuan secara verifikasi

Yaitu penelitian ini diharapkan dapat menguji sebuah teori yang sudah ada, agar dicapainya pengetahuan tentang teori yang sudah ada

tersebut baik berupa menggugurkan teori yang sudah ada maupun menguatkan teori yang sudah ada, sebenarnya tujuan verifikasi ini bertujuan agar menambah khasanah keilmuan mahasiswa dan semua kalangan akademisi, dan penegak hukum dari segi teori dan praktik

3. Tujuan Secara Development

Tujuan dari segi development ini adalah agar penelitian yang sudah ada sebelumnya dapat dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan sekarang guna mencapai sebuah kasahihan karya ilmiah mahasiswa khusnya karya ilmiah penulis tentang Tindak Pidana Pencurian Ikan
Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita Dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.

Istilah tindak pidana sebenarnya diambil dan diadopsi dari negara asalnya yaitu negara belanda yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, kemunculan mengenai bebagai macam pengertian dan peristilahan tentang tindak pidana sebenarnya diakibatkan oleh tidak adanya pengertian dan istilah secara konkret yang digunakan setiap negara tentang tindak pidana, terlebih lagi dalam undang-undang ataupun regulasi manapun belum ada yang memberikan definisi hukum pidana dan tindak pidana itu seperti apa.

Maka dari itu kita mencoba menguraikan beberapa pendapat dari ahli hukum pidana mengenai istilah hukum pidana, berikut pendapat para ahli hukum mengenai hukum pidana:

1. Pompe memberikan pengertian tindak pidana dalam Tri Andarisman mengemukakan bahwa:²
 - a. “Pompe menjelaskan menurut hukum positif bahwa kejadian atau *Feit* yang oleh peraturan perundang-undagan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum”
 - b. “Pompe juga menjelaskan berdasarkan teori suatu sesuatu perbuatan yang melanggar norma yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja yang akibatnya kesalahan pelanggar diberikan ancaman pidana guna mempertahankan aturan hukum dan kesejahteraan”
2. Heni siswanto dalam bukunya juga menjelaskan pengertian tindak pidana heni menjeaskan bahwa ³tindak pidana adalah “ dasar dari hukum pidana sedangkan kejahatan atau perilaku jahat dapat diartikan sebagai perbuatan kriminologis, kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana, namun kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkret”

² Tri andarisman,2006 hukum pidana,asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesia (bandar lampung , universitas lampung , hal 53-54

³ Heni siswanto ,2005hukum pidana bandar lampung universitas lampung hlm 35

3. Sedangkan menurut lamintang⁴ menegaskan "tindak pidana dikenal dengan istilah *Feit* yang diambil dari bahasa belanda yang artinya suatu kenyataan dalam bahasa aslinya *strafbaar feit* yang diterjemahkan dalam berbagai kenyataan yang dapat dihukum yang merupakan hal yang dianggap kurang tepat
4. Moeljatno juga juga memberikan defenisi tindak pidana yaitu:⁵
 - a. Istilah tindak pidana merupakan istilah yang resmi digunakan di undang-undang indonesia, karena hampir seluruh peraturan menggunakan istilah tersebut seperti undang-undang perlindungan, undang-undang tindak pidana korupsi, dst
 - b. Didalam istilah tindak pidana paling banyak digunakan oleh ahli hukum
 - c. Delik yang dianggap berasal dari kata kejadian (latin) sebernya dipakai untuk menggambarkan gambaran kejadian
 - d. Didalam bukunya Tirtamidja juga ditemukan istilah pelanggaran
 - e. Sedangkan karna dan *scharavenrijk* menggunakan istilah tindakan yang dapat dihukum

2.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

(Simanjuntak)⁶ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejadian fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman

⁴PAF Lamintang 1984 hukum penentensier indonesia bandung:armico

⁵ Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana Bina Aksara,Jakarta hal 59

⁶ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan sebaliknya suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

(Prodjodikoro)⁷ Mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan”

Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (*nullum delictum*), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan"

Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya seperti diabawah ini:

1. *Starf* memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. *Baar* memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. *Feit* memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

⁷ Wirjono Prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju,Jakarta: hal 59

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidanakan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti yang diungkapkan

(AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur:⁸

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istilah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejahatan pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dialakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang

⁸ Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Pustaka ,Jakarta Hlm23

diawabah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

Menurut lamintang bahwa orang yang dapat diberikan pidana adalah orang yang memenuhi unsur dalam tindak pidana, dan tindak pidana itu dirumuskan dan tertang kedalam aturan hukum yang berlaku dan diyakini yaitu KUHPidana, disini amintang memilki pandagan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu secara umum telah ditegaskan dalam beberapa unsur sperti unsur subyektif dan unsur objektif

1. Unsur subyektif menurut lamintang adalah apa yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, seperti isi hati pelaku
2. Sedangkan unsur objektif yaitu sesuatu yang berhubungan dengan situasi ataupun kondisi dimana pidana itu dilakukan

Apabila kita melihat pandagan lamintang bisa dikategorikan tergolong masih sangat sederhana karena hanya menyebutkan diri pelaku dan keadaan dimana terjadinya peristiwa. Apabila kita merunut pandagan beberapa ahli hukum pidana mengenai unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Pandagan monistik yaitu pandagan mengenai setiap perbuatan pidana adalah syarat dari pemidanaan pandagan ini dianut dari beberapa ahli hukum sperti simons, van hammel, mezger
2. Sedangkan pandagan dualistik memberikan padagan bahwa adanya

pemisahan perbuatan antara susuatu yang dialarang dan sanksi yang diberikan serta bisa dipertanggung jawabkan aliran ini diikuti oleh *H.B.Vos, W.P.J.Pompe, dan Moeliatno*

2.1.3. Jenis-Jenis Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buu hukum pidana indonesia yang belaku telah ditemukan tindak pidana antara kejahatan seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapanya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khsusu perbuatan pidana yang melarang sesorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang,

sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formi ini adalah pasal 362 KUHPidana dan pasal 209 tentang sumpah palsu

2.2. Tinjauan Umum Penerapan Sanksi

2.2.1. Pengertian Penerapan Sanksi

Aristoteles dalam buku suroso seorang filsuf yunani telah menggabarkan pengertian ⁹manusia sebagai mahluk sosial yang hidup dalam rangkaian masyarakat dalam suatu kesatuan (*zoon politicon*), yang memeliki hubungan saling membutuhkan satu dengan yang lainya, kebutuhan itu dapat berupa secara langsung maupun secara tidak langsung baik hal itu berdasarkan kesepakatan maupun hal yang bertentangan.

Dalam kehidupan bermasyarakat didapati antara kesenjangan sosial, yaitu berupa hal yang memiliki karakter kesepahaman dan hal yang memiliki karakter bertentangan, dengan alasan kesepahaman dan bertentangan diadakanya suatu regulasi yang dapat mengatur alur dalam terciptanya peradaban yang tertib guna menciptakan perdamaian (*Rust En Orde*). Perdamaian yang dimaksud adalah kehidupan yang aman dan damai sesuai engan petunjuk hidup serta pedoman hidup, namun demikian yang menjadi tolak ukur peradaban setiap kelompok masyarakat atau golongan adalah hukum yang tibul dan tumbuh berkembang bersama mereka.

⁹ R.Suroso 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Hlm 40

Apabila kita berbicara mengenai hukum sebaiknya memperhatikan terlebih dahulu definisi hukum yang diungkapkan oleh Utrecht dikutip oleh soeroso menegaskan bahwa¹⁰ “ ilmu hukum merupakan himpunan-himpunan petunjuk hidup (peritah-perintah) dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat”. Apabila kita melihat pengertian hukum diatas telah ditemukan titik terang apa yang diungkapkan oleh utrech bahwa hukum itu adalah sekumpulan tulisan peraturan yang dibuat dalam satu buku sebagai pedoman masyarakat luas.

Sedangkan menurut *P.Borst* memberikan definisi tentang hukum itu bahwa¹¹ “keseluruhan peraturan perbuatan manusia didalam masyarakat yang pelaksanaanya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian atau keadilan” menurut *P.Borst* yang memberikan definisi hukum lebih menit beratkan pada perbuatan manusia yang dilarang dan dapat dipaksakan sebuah aturan guna mengaturnya.

Apabila kita melihat dua definisi yang diungkapkan oleh kedua ahli hukum diatas hampis keduanya menghubungkan dengan sanksi dengan alasan adanya sifat yang (Mengatur Dan Memaksa) yang artinya susur hal yang dianggap memiliki potensi untuk merusak ketentraman masyarakat akan diatur dan dilakukan secara memaksa, maksa dalam artian apabila tidak diindahkan akan dikeluarkan sanksi yang berat bagi pelanggarnya

¹⁰ Ibid Hlm 27

¹¹ Ibid Hlm 27

Hans Kelsen juga memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

2.2.2. Jenis Jenis Sanksi

Didalam Ilmu Hukum Positif dikenal beberapa jenis sanksi dan peristilanya yaitu:

1. Sanksi Pidana

Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:¹²

1. Pidana pokok
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Kedua sanksi pidana diatas dikenal dengan sanksi yang bisa diberikan berdasarkan tingkat perbuatan jahat yang dilakukan setiap manusia.

2. Sanksi Perdata

Dalam hukum perdata dikenal dengan adanya berupa sanksi yaitu:

1. Sanksi yang diberikan bagi orang yang tidak memenuhi suatu Prestasi
2. Adanya suatu keadaan dimana dianggap hukum itu telah hilang

Sehingga dalam suatu pemutusan sanksi hukum perdata suatu putusan dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

¹² Kuhpidana Pasal 10

1. Terciptanya suatu keadaan yang dimana putusan hukum itu bersifat menegaskan sebuah sanksi (putusan declaratoir)
 2. Terciptanya sebuah sanksi untuk menghukum pihak yang tidak memenuhi sebuah prestasi agar membayar ganti rugi (putusan comdemnatoir)
 3. Terciptanya suatu keadaan dimana suatu putusan itu menghilangkan aturan atau situasi hukum yang baru guna memutuskan suatu perkara
3. Sanksi Adminstratif
- Sanksi adnminstrasi adalah sanksi yang diberikan bagi suatu orang yang telah melanggar administrasi atau tidak mematuhi aturan hukum dalam keadaan tertentu biasasnya sanksi administrasi diberikan
- a. Sanksi denda
 - b. Sanksi pemberhentian sementara
 - c. Sanksi pencabutan izin atau pembekuan

2.3. Tindak Pidana Pencurian Ikan (Legal Fishing)

2.3.1. Pencurian Ikan (Legal Fishing)

Pencurian ikan merupakan salah satu kegiatan yang diatur secara khusus oleh Undang-Undang Tentang Kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah Illegal Fishing Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi maupun penjelasan lebih lanjut tentang apa itu Illegal Fishing

Apabila kita melihat pandangan dari Nunung Mahmuda¹³ mengenai pengertian pencurian ikan (illegal Fishing) beliau mengungkapkan bahwa

“Illegal Fishing berasal dari kata Illegal yang berarti tidak sah atau tidak resmi Fishing merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata fish dalam bahasa Inggris yang berarti ikan, mengambil, merogoh, mengail, atau memancing”

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh International Plan of Action (IPOA) –Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF);

1. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara itu;
2. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional,

¹³ Nunung Mahmudah, 2013 Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, hlm. 80

- Regional Fisheries Management Organization (RFMO), tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi RFMO Negara RFMO wajib mengikuti aturan yang ditetapkan itu atau aturan lain yang berakitan dengan hukum internasional;
3. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO

Apabila kita melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan yang di lakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang di arahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati”

UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 yang meliputi ;

Pasal 28 dan Pasal 28 A

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”

Berdasarkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak pidana ilegal fishing yaitu;

1. Menagkap ikan tanpa izin
2. Menggunakan izin palsu
3. Melakukan penagkapan ikan dengan alat yang dilarang
4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap

2.3.2. Pengertian Rumpon

Rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang dipersamakan dengan batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan bermain, rumpon ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya untuk mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon setelah itu ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan bermain disekeliling

rumpon pengertian mengenai rumpon sebagaimana yang diungkapkan oleh Monintja¹⁴

“Rumpon dalam bahasa kelautan adalah karang buatan yang dibuat oleh manusia dengan tujuan sebagai tempat berkumpul ikan. Rumpon merupakan rumah buatan bagi ikan di dasar laut yang dibuat secara sengaja dengan menaruh berbagai jenis barang di dasar laut seperti ban, dahan dan ranting dengan pohonnya sekaligus Barang-barang tersebut dimasukkan dengan diberikan pemberat berupa beton, batu-batuhan dan penberat lainnya sehingga posisi dari rumpon tidak bergerak karena arus laut Barang-barang yang dimasukkan kedalam laut dapat terus ditambah secara berlanjut untuk menambah massa rumpon”

2.3.2. Jenis Jenis Rumpon

Ada beberapa jenis rumpon ikan yang telah disebutkan oleh Monintja bahwa jenisnya adalah sebagai berikut;

- 1. Rumpon perairan dasar**

Yaitu rumpon yang dibuat secara khusus untuk mendatangkan ikan ditempatkan dan dipasang di dasar laut guna memancing pergerakan ikan yang berada pada dasar laut

- 2. Rumpon perairan dangkal**

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Rumpon>


Yaitu rumpon yang dibuat secara khusus untuk mendatangkan ikan ditempatkan dan dipasang di dasar laut yang dangkal guna memancing pergerakan ikan yang berada pada dasar laut dangkal

3. Rumpon perairan dalam

Yaitu rumpon yang dibuat secara khusus untuk mendatangkan ikan ditempatkan dan dipasang di perairan dalam guna memancing pergerakan ikan yang berada pada perairan dalam

Dalam hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon

2.4. Kerangka Pikir



2.5. Defenisi Operational

1. Pencurian Ikan adalah perilaku mengambil ikan hasil tangkapan orang lain
2. Rumpon Ikan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menakap ikan
3. Izin Rumpon adalah izin yang diberikan bagi nelayan yang akan memasang rumpon dilaut
4. Saksi larangan adalah saksi yang diberikan kepada nelayan yang melanggar aturan rumpon untuk tidak lagi memasang rumpon
5. Penegak Hukum adalah orang atau lembaga yang diberikan untuk kepentingan penegakan hukum
6. Aturan adalah undang-undang yang menjadi acuan dalam penegakan hukum
7. Keterbukaan Masyarakat adalah tingkat pengetahuan yang diketahui oleh masyarakat tapi masyarakat memilih untuk tidak mengetahuinya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris atau biasa disebut dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yang mana penelitian ini diasumsikan untuk melihat langsung kejadian yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, biasa juga jenis penelitian ini ditafsirkan bahwa metode yang menggunakan data atau fakta kejadian peristiwa hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain, ini menunjukkan bahwa adanya sebuah peristiwa hukum yang terjadi ditengah masyarakat Nelayan, karena Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain harus dilindungi oleh negara

Jenis penelitian empiris sebagaimana yang diungkapkan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa penelitian empiris adalah jenis penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris dari segi perilaku manusia baik secara verbal maupun secara nyata serta dilakukan pengamatan secara langsung.¹⁵

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yang mana banya kejadian pencurian ikan dirumpon tanpa penyelesaian secara ukum secara jelas

3.3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimAna titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pantai Gorontalo Utara terdapat Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan desember 2019 sampai Februari 2020 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

3.4. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh atau keseluruhan intrumen yang dpat memberikan informasi serta data dalam penelitian, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang memilki karakteristik pada suatu benda atau objek yang akan diteliti

Pengertian populasi juga dikemukakan oleh sujarwani mengungkapkan bahwa populasi adalah kesatuan wilayah yang didiami oleh objek yang akan diteliti, yang memiliki karakteristik sebagaimana untuk penelitian¹⁶ Populasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta tokoh masyarakat dan pemerhati nelayan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dianggap mewakili populasi sebagaimana dalam memberikan informasi dan data dalam penelitian, pengertian Sampel yang diungkapkan oleh sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang akan diteliti¹⁷

Sampel yang dimaksud adalah

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Nelayan | :6 (Enam Orang) |
| 2. Pemerhati nelayan | :1 (Satu) Orang |
| Jumlah | : 7 (Tujuh) orang sampel |

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Studi Literatur

Ini dilakukan melalui studi dengan mengumpulkan pendapat dari para ahli hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah, dan surat kabar yang berisi masalah yang sedang dipelajari.

¹⁶ Ibid hlm 285

¹⁷Ibid hlm 289

Data studi literatur yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengambil berbagai macam pendapat pakar hukum melalui berbagai macam literatur, serta kumpulan putusan hakim, dan data dari media cetak yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

3.5.2. Penelitian Melalui Studi Lapangan

Studi penelitian melalui studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan berbagai macam data dari lokasi penelitian yang dianggap sebagai subjek dari penelitian

3.6 Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

3.6.1. Pengumpulan Data Melalui Observasi

Yaitu langsung dilakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

3.6.2. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikarenakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

¹⁸Ibid hlm 291

3.6.3. Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesaahihan suatu penelitian¹⁹

3.7 Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian²⁰

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

¹⁹Ibid hlm 295

²⁰Ibid hlm 299

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1.Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah Pantai Gorontalo Utara terdapat Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan desember 2019 sampai Februari 2020 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentan waktu kebutuhan data penelitian.

Berdasarkan data kelautan yang dikutip dari media hafid Pakaya memberikan gambaran laut gorontalo utara Memiliki panjang garis pantai ± 320 Km2, yang merupakan garis pantai terpanjang di wilayah Provinsi Gorontalo, tepatnya berada di perairan laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan samudra pasifik

Memiliki Wilayah Pengembangan Perikanan tangkap berada di posisi 716 WPP dengan laut ZEEI 40.000 km2, Tipologi Kondisi perairan yang relatif tenang ini menyebabkan potensi kegiatan budidaya laut yang lebih dominan dibandingkan dengan daerah lainnya

Peluang Investasi dibidang perikanan dan Kelautan ini memiliki nilai strategis, hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;

1. Memiliki akses jalan darat (Trans Sulawesi) yang menghubungkan dengan kota-kota lainnya di Sulawesi;
2. Memiliki Kawasan Minapolitan;
3. Memiliki potensi perikanan yang cukup besar yang terdiri dari;
 - Perikanan tangkap 21.883.35 ton/pertahu
 - Perikanan budidaya laut Rumput laut 21.288.09 ton, KJA (Ikan Kuwe) 54,97 Ton dan kerang mutiara 8.502,3 Ton
 - Budidaya air Payau : Udang 108.61 Ton dan Bandeng 286.82 Ton
 - Budidaya air Tawar : Ikan s 4.64 Ton dan Ikan Nila 7,20 Ton
4. Memiliki potensi perikanan budidaya yang meliputi tambak 413 Ha, rumput laut 2560 Ha, budidaya ikan 500 Ha dan lain-lain 250 Ha (Dinas Perikanan & Kelautan, Gorontalo Utara, 2012);
5. Memiliki sarana dan prasarana wilayah yang relative lebih baik jika dibandingkan dengan lokasi lainnya. Pelabuhan perikanan di kecamatan Kwandang, Pelabuhan cargo di Kecamtan Anggrek. Kawasan ini merupakan kawasan pusat perdagangan dan transportasi hasil perikanan
6. Memiliki lokasi yang berpotensi untuk dikembangkannya master plan minapolitan secara terintegrasi dan saling menyangga karena merupakan pusat pendapatan perdesaan serta banyak memiliki kegiatan agribisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat



Peta wilayah pantai gorontalo utara sumber; https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpidii.info%2Findex.php%3Foption%3Dcom_blox%26view%3Dlayout_preview%26id%3D98%26ucwindow%3Dblank&psig=AOvVaw3hC0ObxCWiikZRnZU1npuk&ust=1591859939175000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDs3s_a9ukCFQAAAAAAdAAAAABAP

4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon

Ikan Milik Orang Lain

4.2.1. Izin Rumpon (Harus Ada)

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menterjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekrang belum ada yang dianggap konkret dalam perumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khsusnya hukum pidana indonesia, selain pengertian para pakar hukum juga berlomba-lomba memberikan istilah pidana atau tindak pidana yaitu perbuatan pidana, delik dan delict serta perbuatan yang dianggap bertentangan dengan hukum.berdasarkan teori hukum pidanan diatsa apabila kita berbicara mengenai penangkapan ikan

tanpa izin dibawah rumpon milik orang lain, maka kita akan merujuk pada aturan hukum yang berlaku seperti

Apabila kita melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati”

UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 yang meliputi ;

Pasal 28 dan Pasal 28 A

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”

Berdasarkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak pidana ilegal fishing yaitu;

1. Menangkap ikan tanpa izin

2. Menggunakan izin palsu
3. Melakukan penagkapan ikan dengan alat yang dilarang
4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada umumnya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon akan mudah menagkpanya.

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandangan dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki siapa pemiliknya

Secara hirarki izin menenpatkan rumpon memang telah diatur mengenai hal pemasangan rumpon, KKP telah menerbitkan Peraturan

Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak *Ahmad Salehpada* hari kamis 28 mei 2020 seorang ketua nelayan didesa pesisir gorontalo utara mengungkapkan bahwa

mengenai izin menempatkan rumpon memang telah dipatuhi oleh masyarakat, namun bukan persoalan itu yang menjadi masalah yang menjadi masalah adalah rumpon yang telah dipasang dilaut sering kali terjadi pencurian ikan yang bukan pemilik rumpon, sehingga masyarakat nelayan kerap melaporkan pencurian ikan dibawah rumpon maka akan susah mendapatkan hukumnya, hampir selama ini pencurian ikan belum pernah ditangani dengan serius

Apabila dikaji dalam hukum pidana izin menepatkan rumpon telah diatur Peraturan Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 Bagi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Pemasangan Rumpon

Pasal 7

(1) Setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di WPP-NRI wajib memiliki SIPR.

(2) Masa berlaku SIPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan berakhirnya masa berlaku SIPI.

- (3) Setiap kapal penangkap ikan yang mengoperasikan rumpon wajib membawa SIPR asli.

4.2.2. Sanksi Pidana

Hans Kelsen memberika defenisi mengenai sanksi yaitu “ reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat” pada pandagan kelsen yang dimana pemberlakuan Norma itu selalu dibarengi dengan Sanksi, dikarenakan apabila suatu norma yang telah dipamahami dan tidak dilaksanakan secara baik menurut kelsen akan diikuti sanksi, sebagai esensi dalam organisasi hukum, hal ini memenng disiapkan dan diarancang guna menjaga semua perilaku sosial serta manusia pada umunya yang diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu.

Berbicara mengenai sanksi yaitu Sanksi Pidana Yaitu sanksi yang bersifat memaksa akibat dari esensi perilaku manusia yang berbuat jahat atau lalai terhadap sesuatu yang mengakibatkan seseorang mengalami kerugian, sanksi pidana sebenarnya bersifat memaksa guna membatasi dan mengatasi perilaku jahat tiap manusia sebagai fungsi pencegahan ketertiban, apabila dilihat dari wujud perbuatan jahat itu berupa perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang melanggar ketertiban masyarakat luas. Sanksi itu bersumber dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagiamana induk dari sanksi hukum pidana

Berikut bentuk sanksi pidana yang diatur pada pasal 10 KUHP:²¹

Kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada umumnya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilk rumpon akan mudah menagkpanya.

Berdasarkan kasus diatas tentunya akan mengundang polemik mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan, karena beberapa pandangan dari segi nelayan bahwa itu adalah Perilaku mencuri dan termasuk sebuah tindak pidana, sedangkan dalam beberapa doktrin tindak pidana pencurian ikan dibawah rumpon, bukanlah sebuah tindak pidana pencurian karena ikan yang masih berada dibawah laut tidak memiliki tuan dan tidak memiliki siapa pemiliknya

Yang menjadi Urgensi (penting) pada Penelitian ini sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai penelitian adalah

²¹ Kuhpidana Pasal 10

1. Bentuk pencurian yang dilakukan oleh oknum yaitu pencurian ikan dibawah rompong milik orang lain
2. Pencurian ikan dibawah rompong apabila dilihat dari sisi hukum pidana mengenai unsur tindak pidana pencurian tidak masuk dalam kategori dalam unsur pencurian karena ikan dilaut dikategorikan tanpa pemilik
3. Maksud tanpa pemilik adalah ikan yang berada dibawah gubuk rompong diatas laut tanpa suatu ikatan dan tidak dipelihara oleh siapapun

Sehingga Sanksi pidana menurut peneliti belum pernah ditemukan karena belum pernah ada kejadian penagkapan oleh pihak kepolisian mengenai pencurian ikan dibawah rumpon tentunya kejadian datas akan memberikan pemahaman dan akan memunculkan Ide Dan Gagasan, guna mencari solusi dan memecahkan persoalan pencurian ikan dibawah rumpon nelayan di sekitaran laut Pantai Gorontalo Utara

Maka dari itu peneliti mengajukan penelitian untuk mencapai sebuah tujuan dari pada penelitian mengenai Kepastian Hukum tinda pidana pencurian ikan dibawah rumpon ikan nelayan, kepastian hukum yang diamksud adalah untuk mencari aturan hukum yang tepat bagi pencuri ikan dibawah rumpon ikan yang dipasang oleh nelayan, hal ini tentunya sebuah ironi yang harus dipecahkan karena rumpon yang dipasang oleh nelayan membutuhkan biaya yang tidak kecil mulai dari perakitan rumpon sampai pemasangan bahkan biaya untuk mencapai laut dalam semuanya

membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan setelah dipsang rumpon ikan datanglah nelayan lain yang memanen ikan yang berada disekitaran rumpon tanpa keluar keringat sedikit pun.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 4 orang nelayan (Adi, Rusli,Karim, Dan Stivan) Pada selasa 19 mei 2020

Mengungkapkan bahwa setiap rumpon yang dipasang sangat sering kami yang memasang bukan kami yang memanen, namun kami biasanya mengadu keperintah setempat dan nelayan-nelayan lainnya tapi masih saja penegak hukum dan pemerintah daerah tidak bisa menangkap para pelaku, bahkan pernah kejadian katanya ikan yang mereka tangkap masih dilaut bukan diatas kapal, makanya kami bingung juga sebenarnya

Apabila kita melihat kejadian diatas dihubungkan dengan teori hukum pidana sebagaimana yang diungkapkan Mengenai tindak pidana pencurian sebenarnya diatur dalam beberapa pasal dalam hukum pidana sebagaimana pada Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP, namun dalam hukum pidana tentang pencurian terdapat pula beberapa teori yang mengkategorikan mengenai pencurian sebagaimana yang disebutkan Adami Chazawi dengan kategori


1. Benda bergerak (*Rorrend Goed*) serta memiliki hak milik
2. Benda tidak bergerak dan tidak memiliki hak milik

Teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang melihat dari dua sisi mengenai tindak pidana yang sudah diatur dan belum diatur didalam hukum pidana.

Menurut teori hukum pidana ini tindakan pidana pencurian ikan dibawah rumpon ikan tidak termasuk dalam ketgori pencurian yang diatur dalam pada Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP, sehingga dalam pembuktinanya masih memerlukan pembaharuan hukum pidana

Berbeda halnya dengan pemasangan rumpon harus mendapatkan izin dari Pihak KKP namun ikan yang berada disekitaran rumpon tidak termasuk objek yang diatur izin rumpon bahwa siapa pemiliknya karena masih berada dilaut lepas

Berikut Gambaran Logika Berpikir pemasangan rumpon ikan dilaut



Mengenai Gambaran bagan diatas bahwa Rumpon yang akan dipasang harus mendapatkan izin dari Peraturan Menteri KKP Nomor 26/PERMEN-KP/2014 setelah itu apabila izin telah dilengkapi maka akan terbit surat layak pemasangan rumpon adapun rumpon yang biasanya tidak memiliki izin akan ditertibkan oleh KKP namun yang menjadi persoalan tidak adanya aturan hukum yang menaungi apabila rumpon sudah dipasang dilaut sehingga berungkali terjadinya pencurian ikan dibawah rumpon yang berizin

4.3 Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain

4.3.1. Penegak Hukum

Pemerintah sebagai instrumen pelindung masyarakat merupakan benteng utama dalam menciptakan aman dan tertibnya masyarakat, penegak hukum disini diartikan seagai orang yang mengatur ketertiban masyarakat

Menurt teori yang diungkpakan oleh soerjono soekanto Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada

hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antaranggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpenegak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang

seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya

Sedangkan penegak hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para pihak petugas kelautan yang bernaung pada MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA yaitu petugas pelabuhan dan petugas pengawas pencurian ikan dilaut

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada nelayan Bapak abdul manaf pada tanggal rabu 20 mei 2020 mengungkapkan bahwa

Daerah Pantai Gorontalo Utara bagi nelayan kalau pencurian ikan diatas kapal mudah untuk dilaporkan langsung ke pihak kepolisian tetapi apabila pencurian terjadi dibawah rumpon ikan kami rumit melaporkan karena aturanya belum ada yang bisa untuk mengusir orang-orang yang mencuri dibawah rumpon hanya masyarakat dibantu oleh petugas pengamana laut namun itu juga sulit karena tempat untuk mengadukan tidak tau dimana, juga tidak adanya koordinasi penertiban dengan pemerintah stempat wilayah penempatan rumpon sehingga kami yang memasang rumpon secara sah karena ada izin, orang lain yang memanen ikan tanpa sepengetahuan pemilik rumpon

Menurut analisa penulis yang ditemukan dilapangan bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan adalah adanya ketidak pastian mengenai dimana letak masyarakat nelayan untuk mengadukan nasibnya apabila terjadi pencurian ikan dibawah rumpon, hal ini menjadi sebuah penafsiran yang ambigu karena pemasangan rumpon ikan harus ada izin sedangkan

apabila ikan dibawah rumpon dicuri hampir dikatakan tidak ada jalan penyelesaian dari pemerintah setempat tentunya hal ini tidak bisa dibiarkan karena apabila dibiarkan akan menjadi kekacauan ditengah masyarakat nelayan

4.3.2. Aturan

Apabila kita melihat rumusan mengenai Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menegaskan:

“Pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan undangan di bidang perikanan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang disepakati”

UU Nomor 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 yang meliputi ;

Pasal 28 dan Pasal 28 A

“Melakukan penangkapan ikan dengan mengoperasikan kapal pengangkut ikan harus memiliki Surat Ijin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), ataupun tidak boleh memalsukan atau menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI palsu”

Berdasarkan hal diatas maka dapat digolongkan mengenai tindak pidana ilegal fishing yaitu;

1. Menagkap ikan tanpa izin
2. Menggunakan izin palsu
3. Melakukan penangkapan ikan dengan alat yang dilarang
4. Menagkap ikan yang tidak sesuai ijin tangkap

Aturan ini sangat jelas bahwa setiap orang yang melaukan kegiatan penangkapan ikan harus mendapatkan izin dari pemerintah Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, namun dalam penerapanya di sekitaran pantai Gorntalo utara masih saja terjadi pencurian ikan dibawah rumpon nelayan yang dipasang secara sah dan memilki izin maka dari itu perlunya aturan hukum yang tegas dan penegak hukum yang memadai untuk menghilangkan para pencuri ikan yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saah satu kepolisian polres gorontalo utara Bripka David Harun mengungkapkan bahwa

Hampir tidak ada aturan yang mengatur mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan nelayan, tetapi izin memasang rumpon harus ada, sehingga kami juga pihak penegak hukum bingung untuk menerapkan aturan

4.3.3. Keterbukaan Masyarakat

Mengenai Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum sudah sangat menurun karena tiap ada pencurian ikan dibawah rumpon hampir tidak ada penyelesaian dan masyarakat hanya turun langsung menjaga rumpon sendiri, hal membuat masyarakat juga acuh tak acuh terhadap aturan yang ada, selain itu keterbukaan masyarakat terhadap pemerintah derah hampir tidak ada karena sumbangsi pemikiran pemerintah mengenai pencurian ikan dibawah rumpon dianggap tidak ada

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat nelayan mengungkapkan bahwa

Kalau ada pencurian ikan kami sudah tidak melapor lagi, dilapor pun tidak ada penyelesaian atau langkah kongkrit penegak hukum dan pemerintah stempat, maka dari itu kami masyarakat yang turun langsung menjaga rumpon ikan masing-masing apabila ditemui pencuri ikan kami kejar, dan kalau kami tangkap bahaya juga karena pasti akan menumbulkan perkelahian makanya kadang kami pasrah saja rejeki sudah diatur

Berbicara mengenai ketidak pastian hukum apabila dihubungkan dengan pencurian ikan dibawah rumpon ikan memang agak rumit untuk dipecahkan, hal ini dikarenakan belum ada aturan jelas siapa meilkkik ikan dibawah rumpon yang ada dilaut lepas

Menurut penulis ikan dibawah rompon ikan yang telah dibuat oleh nelayan, rumpon merupakan semacam alat bantu nelayan yang dipersamakan dengan batu karang yang ada di tengah laut untuk tempat ikan

bermain, rumpon ikan dibuat dari kerajinan tangan manusia yang gunanya untuk mendatangkan ikan sebanyak mungkin dan berada dibawah rumpon setelah itu rumpon ikan akan sangat mudah ditangkap karena ikan akan bermain disekeliling rumpon, namun yang menjadi permasalahan mengenai rumpon ikan adalah banyaknya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri ikan yang dibawah rumpon yang dipasang oleh orang lain.

Seperti kejadian di sekitaran Pantai Gorontalo Utara yang ditemukan pada saat melakukan penelitian bahwa beberapa nelayan ikan sudah mengalami kejadian yang sama yaitu pencurian ikan dibawah rumpon, ikan yang dikumpulkan dengan cara memasang rumpon di tengah laut atau laut dalam, ikan dibawah rumpon telah dicuri oleh orang lain yang bukan pemilik rumpon ikan sehingga hal ini tentunya sangat meresahkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari pendapatan ikan, rumpon pada umumnya adalah alat bantu untuk mengumpulkan ikan setelah itu ikan akan bermain dan berputar disekeliling rumpon dan pemilik rumpon akan mudah menagkpanya.

BAB V

PENUTUP

5.1.KESIMPULAN

1. Penegakan Hukum tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain Yang Pertama Adalah Izin Rumpon (harus ada) karena hal ini diatur dalam peraturan pemerintah yang mengaharuskan rumpon yang dipasang dilaut harus ada izin guna menciptakan ketertiban pemasangan serta menjaga habitat laut dan yang kedua adalah Sanksi pidana bagi rumpon yang tidak memilki izin selain dari pada itu rumpon ikan juga menjadi lahan bagi pencuri ikan sehingga diperlukan adanya aturan baku yang mengatur mengenai pencurian ikan dibawah rumpon ikan yang berizin
2. Faktor Apakah Yang Menghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Dibawah Rumpon Ikan Milik Orang Lain yaitu Penegak Hukum yang kurang memadai sehingga pencurian ikan masih terjadi selain itu Aturan mengenai pencurian ikan dibawah rumpon masih kurang jelas sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana seharusnya terhadap rumpon yang dimilikinya dan Keterbukaan Masyarakat terhadap pencurian ikan sudah mulai menurun hal ini diakibatkan seringnya terjadi pencurian ikan tetapi tidak ada penyelesaian terhadap pemerintah daerah dan penegak hukum yang megakbatkan masyarakat sudah tidak pedui lagi dengan aturan yang ada

5.2.SARAN

1. Seharunya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan penertiban bagi rumpon yang berizin dan melahirkan aturan mengenai pencurian ikan dilaut khususnya dibawah rumpon ikan yang berizin
2. Masyarakat perlu pemhaman yang mendalam mengenai pengelolaan hasil perikanan dan kelautan agar betul-betul masyarakat tau harus seperti apa ikan yang ditangkap sehingga tidak memunculkan polemik pencurian dikalangan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 2006, *Prinsip-Prinsi Hukum Pidana*, Pustaka, Jakarta

Adami Chazawi, 2003, *Kejahanan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang

Moeliatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta

Nunung Mahmudah, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Paf Lamintang, 1984, *Hukum Penentensier Indonesia*, Armico, Bandung

R.Suroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Tri Andarisman, 2006, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Usman Simanjuntak, 2012, *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*, Refika Aditama, Bandung

Heni Siswanto, 2005, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta

KUHP

RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh. Ilyan Biahimo
NIM : H.11.16.168
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Kota Jin, 29 Juni 1990



Nama Orang Tua:

- Ayah : Alm. Tahir Biahimo, S.Pdi
- Ibu : Maryam Sunge, S.Pd

Saudara:

- Kakak : Jaqub Biahimo
- Adik : Mutmainah Biahimo

Status : Belum Kawin

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1.	1996-2002	SDN 1 Gentuma	Gorontalo Utara	Berijazah
2.	2002-2005	SMP Negeri 2 Atinggola	Gorontalo Utara	Berijazah
3.	2005-2008	SMA Negeri 1 Atinggola	Gorontalo Utara	Berijazah
4.	2016-2020	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2242/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Polres Gorontalo Utara

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Zulham, Ph.D
NIDN	:	0911108104
Jabatan	:	Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Mohamad Ilyan Biahimo
NIM	:	H1116168
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	POLRES GORONTALO UTARA
Judul Penelitian	:	PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI BAWAH RUMPON IKAN MILIK ORANG LAIN

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 2 Maret 2020



+

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket / / V / 2020 / SAT INTELKAM RES-GORUT

Berdasarkan surat dari Ketua Lemlit Universitas Icsan Gorontalo Nomor : 2242/PIP/LEMLIT-UNISAN/UNISAN/GTO/III/2020 Tanggal 02 Maret 2020 perihal pemberitahuan izin penelitian maka dengan ini menerangkan :

Nama : Mohamad Ilyan Biahimo
NIM : H 1116168
Tempat Tanggal Lahir : Kotajin 29 Juni 1990
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Bawah Rumpon
Waktu : 02 Maret s/d 18 Mei 2020
Angkatan : 2016

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kepolisian Resor Gorontalo Utara.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai semestinya.

Kwandang, 18 Mei 2020

MENGETAHUI

KEPALA SATUAN INTELKAM

KBO

IRVAN TONDAKO

INPEKTUR DUA NRP 69090423





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0370/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : MOHAMAD ILYAN BIAHIMO
NIM : H1116168
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Ikan di Bawah Rompong Milik Orang Lain

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 6%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 2 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan dibawah rumpon ikan milik orang lain

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	1 %
2	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1 %
3	kkp.go.id Internet Source	1 %
4	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
5	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
6	bisnis.tempo.co Internet Source	<1 %
7	id.123dok.com Internet Source	<1 %
8	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
9	www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id	

Internet Source

<1 %

10 dokumen.tips
Internet Source

<1 %

11 Submitted to Universitas Islam Indonesia
Student Paper

<1 %

12 Submitted to Higher Education Commission
Pakistan
Student Paper

<1 %

13 repository.unhas.ac.id
Internet Source

<1 %

14 www.ejournal-s1.undip.ac.id
Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On